

PENGELOLAAN - KEUANGAN - RSUD

2024

PERBUP NO. 19, BD 2024/ NO. 19, 27 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan fleksibel, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan BLUD dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO. 15 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda No. 13 Tahun 2022;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. pembinaan dan pengawasan; b. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA; c. pelaksanaan anggaran; d. pengelolaan SiLPA; dan e. kebijakan akuntansi. Struktur anggaran RSUD, terdiri dari: a. pendapatan RSUD; b. belanja RSUD; dan c. pembiayaan RSUD. Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat: a. pendapatan dan belanja; b. penerimaan dan pengeluaran; c. utang dan piutang; d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan e. ekuitas.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2024.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 5.A Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 5.A);

- b. Peraturan Bupati Nomor 27/900/2313/HK/2009 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009 Nomor 181);
- c. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 676); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 70),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.